



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Presdien Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2029.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 – 2032.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Toraja Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara;
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan

- sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 22. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
 23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 27. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 28. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
 29. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Toraja Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Toraja Utara bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang Kabupaten Toraja Utara yang produktif dan berkelanjutan sebagai daerah tujuan wisata internasional yang berkualitas di mata dunia internasional, memiliki daya tarik yang kuat dan berdaya saing tinggi dengan pelayanan kenyamanan dan keamanan, serta menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat Toraja Utara.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara meliputi:

- a. peningkatan aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten dengan simpul transportasi nasional dan internasional yang berada di sekitar wilayah kabupaten, dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) secara merata melalui peningkatan jaringan prasarana, serta dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan jaringan prasarana;
- b. peningkatan kualitas peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten melalui pemerataan distribusi pelayanan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial budaya;
- c. peningkatan fungsi ekologis kawasan lindung utamanya hutan lindung melalui penanganan lahan kritis;
- d. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem lingkungan, dan mempertahankan fungsi perlindungan kawasan;
- e. pelestarian dan peningkatan fungsi warisan budaya lokal dan rona alam sebagai obyek wisata dunia;
- f. pengembangan permukiman penduduk yang merata didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- g. peningkatan sektor unggulan pada kawasan strategis di kabupaten; dan

- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi peningkatan aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten dengan simpul transportasi nasional dan internasional yang berada di sekitar wilayah kabupaten, dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) secara merata melalui peningkatan jaringan prasarana, serta dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. membangun dan meningkatkan prasarana transportasi berupa jaringan jalan yang menjadi akses penghubung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten dengan prasarana transportasi yang berskala nasional dan internasional yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Toraja Utara;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi secara merata terutama akses utama penghubung antar PKL kabupaten dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - c. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi pada PKL dengan kawasan perdesaan di sekelilingnya sehingga mempercepat pertumbuhan wilayah di sekitar PKL;
 - d. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan ekonomi dan sosial budaya pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sehingga meningkatkan daya tarik masyarakat untuk melakukan mobilitas dan kegiatan ekonomi di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (2) Strategi peningkatan kualitas peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten melalui pemerataan distribusi pelayanan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi pada PKL dengan kawasan perdesaan di sekelilingnya sehingga mempercepat pertumbuhan wilayah di sekitar PKL;
 - b. meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan ekonomi dan sosial budaya pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sehingga meningkatkan daya tarik

masyarakat untuk melakukan mobilitas dan kegiatan ekonomi di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

- (3) Strategi peningkatan fungsi ekologis kawasan lindung utamanya hutan lindung melalui penanganan lahan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. meningkatkan pola penanganan lahan kritis baik yang berada dalam kawasan hutan lindung maupun yang berada dalam hutan produksi melalui kegiatan penghijauan/reboisasi;
 - b. meningkatkan pengendalian kegiatan dan fungsi pengawasan terhadap areal kawasan lindung;
 - c. meningkatkan sosialisasi ke masyarakat sekitar akan fungsi penting keberadaan kawasan lindung;
 - d. meningkatkan upaya diversifikasi lahan usaha baru di daerah pedesaan sehingga bermanfaat pada peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan;
 - e. mewujudkan kawasan budidaya yang sesuai dengan karakteristik lingkungannya dan disesuaikan dengan perubahan kondisi lahan;
 - f. meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pengalihfungsian kawasan lindung;
 - g. meningkatkan pengendalian aktivitas kegiatan budidaya yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem lingkungan.
- (4) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem lingkungan dan mempertahankan fungsi perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat sekitar kawasan lindung untuk mempertahankan keberadaannya, terutama hutan lindung;
 - b. mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - c. mengoptimalkan nilai ekonomis kegiatan budidaya dengan minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan dalam kawasan perkotaan baik pada pusat wilayah maupun sub pusat wilayah, guna meminimalisir alihfungsi lahan produktif di daerah-daerah pinggiran yang dapat melestarikan areal resapan air;
 - e. pengendalian pertumbuhan permukiman pada kawasan yang memiliki resiko rawan bencana alam seperti longsor dan banjir.
- (5) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi warisan

budaya lokal dan rona alam sebagai obyek wisata dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

- a. meningkatkan peran warisan budaya lokal dan rona alam dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah melalui kegiatan pariwisata;
 - b. menarik yang belum dikelola dengan baik dan belum terpublikasi untuk menambah khasanah daya tarik wisata, melengkapi obyek-obyek yang telah berkembang saat ini;
 - c. mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif kepariwisataan daerah berupa keunikan budaya dan alam dalam upaya peningkatan pangsa pasar pariwisata internasional;
 - d. mengembangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan upaya peningkatan budaya lokal yang menjadi jati diri masyarakat Toraja Utara menuju penguatan keragaman budaya nasional;
 - e. melakukan intervensi iptek dalam pengelolaan kawasan budidaya pariwisata yang selaras dengan kondisi budaya lokal setempat sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan perekonomian wilayah.
- (6) Strategi pengembangan permukiman penduduk yang merata didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. mengarahkan perkembangan permukiman penduduk pada level kepadatan tinggi pada kawasan perkotaan, yakni pusat wilayah dan sub pusat wilayah guna memudahkan pencapaian pelayanan sarana dan prasarana lingkungan serta mengefisienkan dan mengefektifkan investasi sarana dan prasarana permukiman;
 - b. mengontrol dan mengawasi pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana longsor dan banjir, utamanya pada kawasan dengan kemiringan lahan diatas 40 % dan daerah sempadan sungai;
 - c. tetap mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman pada kelompok-kelompok permukiman yang banyak tersebar, terutama pelayanan air bersih, energi listrik, sarana komunikasi guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat tersebut.
- (7) Strategi peningkatan sektor unggulan pada kawasan strategis di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:

- a. mengembangkan upaya-upaya yang berkaitan dengan penguatan kawasan andalan nasional sesuai dengan potensi unggulan wilayah; dan
 - b. mengembangkan upaya-upaya yang berkaitan dengan konservasi wilayah sungai mempertahankan potensi sumber daya air sebagai salah satu potensi sumber daya alam unggulan wilayah.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III.4 , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Rantepao yang mencakup seluruh wilayah Kecamatan Rantepao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, Tondon, Tikala, Kesu, dan Sopai.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Pangala di Kecamatan Rindingallo;
 - b. Kawasan Perkotaan Misa' Babana di Kecamatan Buntao;
 - c. Kawasan Perkotaan Sa'dan Malimbong di Kecamatan Sa'dan;
 - d. Kawasan Perkotaan Awan di Kecamatan Awan Rante Karua; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Sapan di Kecamatan Buntu Pepasan.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:
 - a. PPL Rantebua Sanggalangi di Kecamatan Rantebua;
 - b. PPL Sa'dan Ballopasange di Kecamatan Sa'dan; dan
 - c. PPL Rante Uma di Kecamatan Buntu Pepasan.
- (5) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di Kabupaten Toraja Utara terdiri atas sistem jaringan transportasi darat.

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sistem jaringan jalan;

- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di Kabupaten Toraja Utara, terdiri atas:
- a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Toraja Utara, terdiri atas:
 1. ruas yang menghubungkan kawasan perkotaan Makale – kawasan perkotaan Rantepao – Kota Palopo sepanjang kurang lebih 54 (lima puluh empat) kilometer;
 2. ruas yang menghubungkan kawasan perkotaan Rantepao – Bandara La Galigo - Bua melalui Kecamatan Kesu, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Buntao, dan Kecamatan Rantebua sepanjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) kilometer; dan
 3. ruas yang menghubungkan kawasan perkotaan Rantepao – Pelabuhan Belang-Belang melalui Kecamatan Tikala, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Rindingallo dan Kecamatan Baruppu sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilometer.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer K4 dan jaringan jalan lokal yang ada di Kabupaten Toraja Utara, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah
 - c. Rencana pengembangan jaringan jalan lokal kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran III akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b di Kabupaten Toraja Utara meliputi:
- a. Trayek angkutan yang meliputi:
 1. Trayek angkutan barang yaitu Trayek Rantepao – Makassar, Trayek Rantepao – Parepare, Trayek Rantepao – Mamuju dan Trayek Rantepao – Palopo;
 2. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) terdiri atas:
 - a) Trayek Rantepao - Makassar;
 - b) Trayek Rantepao - Palopo;
 - c) Trayek Rantepao - Sorowako;
 - d) Trayek Rantepao - Makale;
 - e) Trayek Rantepao - Enrekang; dan
 - f) Trayek Rantepao - Masamba.
 3. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) terdiri atas:
 - a) Trayek Rantepao - Palu;
 - b) Trayek Rantepao - Mamuju;
 - c) Trayek Rantepao - Parigi; dan

- d) Trayek Rantepao - Kolonodale.
 - e) Trayek Rantepao - Kendari
 - f) Trayek Rantepao - Manado
4. Trayek angkutan penumpang perdesaan.
- b. Terminal yang meliputi:
 - 1. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Tallunglipu; dan
 - 2. rencana Terminal barang di Kecamatan Nanggala;
 - c. Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Toraja Utara tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Sistem jaringan energi;
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, VI, VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Tondon dengan kapasitas 10 (sepuluh) MW; dan
 - b. Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Toraja Utara berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Balusu, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan

Nanggala, Kecamatan Bangkelekila', Kecamatan Rantebua, Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Kapala Pitu.

- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan Gardu Induk Makale di Kabupaten Tana Toraja dengan Gardu Induk di Kota Palopo melintasi Kawasan Perkotaan Rantepao.

Paragraf 2 **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Toraja Utara di Kawasan Perkotaan Rantepao.

Paragraf 3 **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada wilayah sungai (WS), bendung, dan sumber air permukaan lainnya;
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Saddang, DAS Mamasa, dan DAS Mappili;
 - b. Bendung, yaitu Bendung Nonongan di Kecamatan Sopai, Bendung Batualang di Kecamatan Rantepao, Bendung Waedalle di Kecamatan Tondon, Bendung To'Karau' di Kecamatan Sesean, Bendung Ampalla' di Kecamatan Sa'dan; dan
 - c. sumber air permukaan lainnya berupa mata air pegunungan yang terdapat di Kecamatan Rindingallo, Baruppu, Awan Rante Karua, Bankele Kila, Buntu Pepasan, dan Sa'dan;
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir;
 - (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Toraja Utara;
 - (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 163 (seratus Enam Puluh Tiga) DI meliputi total luas 12.084 (dua belas ribu delapan puluh empat) hektar
 - (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: Sungai Saddang, Sungai Maitting dan anak sungai lainnya; dan
 - (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 14

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan air limbah; dan
- e. Jalur evakuasi bencana;

Pasal 15

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;

- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Toraja Utara ditetapkan di kawasan perkotaan PKL, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan system transfer depo;
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Toraja Utara ditetapkan di Lembang Lilikira Kecamatan Nanggala dengan luasan 5 (lima) hektar; dan
- (5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Toraja Utara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Toraja Utara;
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Toraja Utara dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari:
 1. Sungai, yaitu Sungai Saddang, dan Sungai Maitting; dan
 2. mata air pegunungan di Kecamatan Rindingallo, Baruppu, Buntu Pepasan, Bangkelekila, Awan Rante Karua, Nanggala, Sopai, Tikala, Sesean dan Sa'dan.
 - b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Rantepao melayani Kecamatan Kecamatan Rantepao dan Tallunglipu; dan
 - c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Rantepao. Kecamatan Tallunglipu, dan Kecamatan Kesu.

- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Sistem penyediaan air minum tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi: Sungai Saddang, dan Sungai Maitting yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja Utara.
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir;

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama

- pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
 - (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
 - (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri di Kecamatan Nanggala; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Rantepao di Kecamatan Tondon.
 - (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Tallunglipu dan Kecamatan Rantepao menuju kawasan perkotaan Rantepao; dan
 - b. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Buntao, Kecamatan Tondon, Kecamatan Nanggala, dan Kecamatan Sanggalangi menuju kawasan perkotaan Rantepao.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana; dan
- (3) Jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan

- lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.5. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. Kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. Kawasan lindung geologi.
- (2) Kawasan lindung tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengontrol tata air permukaan;
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Toraja Utara merupakan kawasan hutan lindung.

Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dengan luasan 50.227 (lima puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo dengan luasan 1.602 (seribu enam ratus dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua dengan luasan 3.219 (tiga ribu dua ratus sembilan belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua dengan luasan 4.094 (empat ribu sembilan puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan

Sesean Suloara dengan luasan 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu dengan luasan 912 (sembilan ratus dua belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bengkele Kila dengan luasan 350 (tiga ratus lima puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Buntao dengan luasan 760 (tujuh ratus enam puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu dengan luasan 15.205 (lima belas ribu dua ratus lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan dengan luasan 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala dengan luasan 3.985 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan dengan luasan 12.056 (dua belas ribu lima puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi dengan luasan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan 469 (empat ratus enam puluh sembilan) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Sungai Saddang, Sungai Maitting dan anak sungai lainnya dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (3) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK.

Paragraf 3,
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Pasal 25

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf c, merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya bangsa yang bernilai tinggi untuk kepentingan ilmu pengetahuan berupa bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah, dan bangunan arkeologi;

- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kawasan Rumah Adat, yang tersebar pada seluruh wilayah adat di Toraja Utara.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu dan sebagian wilayah Kecamatan Rantepao; dan
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan huruf a ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Denpina, sebagian wilayah Kecamatan Bangkele Kila, sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian wilayah Kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Tondon, sebagian wilayah Kecamatan Nanggalala, dan sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 27

- (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e merupakan kawasan yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap air tanah dan Kars ;
- (2) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan sempadan mata air;
- (3) kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Buntu Pepasan, dan Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan

Nanggala, Kecamatan Sopai, Kecamatan Kesu', Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Buntao', Kecamatan Tondon dan Kecamatan Tikala dengan ketentuan:

- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
- b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Bagian Ketiga Kawasan Budaya

Pasal 28

Kawasan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 29

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan luasan 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo dengan luasan 742 (tujuh ratus empat puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua dengan luasan 547 (lima ratus empat puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua dengan luasan 848 (delapan ratus empat puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara dengan luasan 216 (dua ratus enam belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu dengan luasan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bangkelekila dengan luasan 210 (dua ratus sepuluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Buntao dengan luasan 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan dengan luasan 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala dengan luasan 680 (enam ratus delapan puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan dengan luasan 1.317 (seribu tiga ratus tujuh belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu dengan luasan 1.621 (seribu enam ratus dua puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi' dengan luasan 390 (tiga ratus Sembilan puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Denpina dengan luasan 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Kesu dengan

luasan 260 (dua ratus enam puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sesean dengan luasan 400 (empat ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sopai dengan luasan 476 (empat ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tikala dengan luasan 234 (dua ratus tiga puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu dengan luasan 94 (Sembilan puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tondon dengan luasan 360 (tiga ratus enam puluh) hektar,dan sebagian wilayah Kecamatan Rantepao dengan luasan 102(seratus dua) hektar. Tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah tersebar pada seluruh kecamatan Toraja Utara, yang selanjutnya akan diatur didalam Peraturan Bupati
 - b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Dende Piongan Napo, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Kurra, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, sebagian wilayah Kecamatan Sopai , sebagian wilayah Kecamatan Buntao dan sebagian wilayah Kecamatan Bangkelekila' dengan luasan 14.620 (empat belas ribu enam ratus dua puluh) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan tersebar di sebagian wilayah Dende Piongan Napo , Kecamatan Rindingallo , Kecamatan Awan Rante Karua , Kecamatan Baruppu ,Kecamatan Bangkelekila', Kecamatan Nanggala ,Kecamatan Kesu' , Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Kapalapitu, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Buntao' dan Kecamatan Rantebua.

- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan terdiri dari:
- a. kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi arabika di ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Dende Piongan Napo, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Tikala, sebagian wilayah akecamatan Bangkelekila', sebagian wilayah Kecamatan Sesean dan sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara dengan luasan 10.478 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan) hektar; dan
 - b. kawasan peruntukan perkebunan komoditas teh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, dan sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan dengan luasan 1.831 (seribu delapan ratus tiga puluh satu) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi dan kerbau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu', sebagian wilayah Kecamatan Sesean dan sebagian wilayah Kecamatan Bangkelekila'
 - b. Kawasan peruntukan pengembangan peternakan ternak kecil, unggas dan aneka ternak ditetapkan di seluruh kecamatan Toraja Utara, yang akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 10.960 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh) hektar; dan
- (7) Kawasan peruntukan pertanian tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, merupakan kawasan peruntukan budidaya perikanan darat;

- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi, sebagian wilayah Kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Sesean, sebagian wilayah Kecamatan Tikala, sebagian wilayah Kecamatan Tondon, sebagian wilayah Kecamatan Tondon, sebagian wilayah Kecamatan Rantepao, sebagian wilayah Kecamatan Kesu', sebagian wilayah Kecamatan Denpina, sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Sopai, sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, sebagian wilayah Kecamatan Bangkelekila' dan sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan
Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral;
- (2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa biji besi, emas, dan tembaga, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, Sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian Wilayah Kecamatan Rantebua dan sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan;
 - b. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami, dan pasir urug, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Tondon, sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, sebagian wilayah Kecamatan Rantepao, sebagian wilayah Kecamatan Kesu, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu,sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu sebagian wilayah Kecamatan Dende Piongan Napo dan sebagian wilayah Kecamatan Sesean.
- (3) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan industri pengolahan komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Nanggala; dan
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diseluruh Kecamatan Toraja Utara, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. ,Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas wisata; Upacara Adat Pemakaman(rambu solo'), Upacara Adat Syukuran(rambu tuka'),Upacara pembersihan kuburan(Ma'nene'), Kawasan perkampungan rumah adat, kawasan pemakaman kuburan alam dan kuburan batu, yang tersebar pada seluruh wilayah adat Toraja Utara, serta pengelolaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Wisata ; Panorama alam, Agrowisata, Air terjun, Arum Jeram, Padang savana, Situs purbakala, Gunung batu (KARS), habitat Kelelawar dan permandian alam, yang pengelolaannya akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Wisata ; Benteng pertahanan Pahlawan Nasional Pongtiku dan Benteng pertahanan rakyat melawan penjajah, Perlawanan rakyat lepongan bulan terhadap invasi kerajaan Bone, Bangunan peninggalan Penjajah dan Misionaris , museum budaya dan kawasan pekuburan keluarga(patane), yang pengelolaannya akan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao, Kawasan Perkotaan Panggala Kecamatan Rindingallo, Kawasan Perkotaan Misa' Babana Kecamatan Buntao, Kawasan Perkotaan Sa'dan Malimbong Kecamatan Sa'dan, Kawasan Perkotaan Awan Kecamatan Awan Rante Karua, Kawasan Perkotaan Sapan Kecamatan Buntu Pepasan, Kawasan Rantebua Sanggalangi Kecamatan Rantebua, Kawasan Sa'dan Ballopasang Kecamatan Sa'dan, dan Kawasan Rante Uma Kecamatan Buntu Pepasan dengan ketentuan:
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya; dan
 - b. Kawasan perumahan di kawasan perkotaan terutama di PKL, PPK dan PPL dengan kepadatan penduduk tinggi pengembangannya diarahkan vertikal dengan intensitas sedang.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sopai, sebagian wilayah Kecamatan Tondon, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Dende Piongan Napo, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi, sebagian wilayah Kecamatan Kesu, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Sesean, sebagian wilayah Kecamatan Bengkele Kila, sebagian wilayah Kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, dan sebagian wilayah Kecamatan Kesu, dengan ketentuan:
 - a. kawasan peruntukan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun; dan
 - b. bangunan di kawasan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal dengan bangunan berlantai panggung.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, merupakan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Kantor Komando Distrik Militer Toraja Utara di Kecamatan Rantepao;
 - b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Dende Piongan Napo, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Sesean, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan Kesu, Kecamatan Buntao, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rantepao, Kecamatan Tondon, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Tikala, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Sopai, dan Kecamatan Balusu;
 - c. Kantor Kepolisian Resort Toraja Utara di Kecamatan Rantepao; dan
 - d. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Dende Piongan Napo, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Sesean, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan Kesu, Kecamatan Buntao, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rantepao, Kecamatan Tondon, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Tikala, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Sopai, dan Kecamatan Balusu.
- (3) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
 - a. Mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan Negara; dan
 - b. Mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 35 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Toraja Utara.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Toraja Utara merupakan bagian wilayah Kabupaten Toraja Utara yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
- (2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Toraja Utara terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Toraja Utara, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, adalah Kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan sosial budaya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara;

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Provinsi Provinsi yang ada di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, merupakan KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rindingallo, sebagian wilayah Kecamatan Awan Rante Karua, sebagian wilayah Kecamatan Rantebua, sebagian wilayah Kecamatan Sesean Suloara, sebagian wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sebagian wilayah Kecamatan Bengkele Kila, sebagian wilayah Kecamatan Buntao, sebagian wilayah Kecamatan Baruppu, sebagian wilayah Kecamatan Sa'dan, sebagian wilayah Kecamatan Nanggala, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan, sebagian wilayah Kecamatan Sanggalangi dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu.

Pasal 41

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan di Pusat Kawasan Perkotaan Rantepao Kecamatan Rantepao;
 - b. Kawasan Kota Terpadu Mandiri yang merupakan kawasan strategis cepat tumbuh ditetapkan di Kecamatan Awan Rante Karua; dan
 - c. Kawasan pasar dan terminal penumpang Type C, ditetapkan di Kecamatan Tallunglipu.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan pariwisata budaya ditetapkan di:
- a. kawasan Sa'dan To'barana di Kecamatan Sa'dan;
 - b. kawasan Sa'dan Sangkombong / Galugu Dua di Kecamatan Sa'dan;
 - c. Kawasan Ke'te' Kesu' di Kecamatan Kesu'
 - d. Kawasan Lo'ko' Mata di Kecamatan Sesean Suloara
 - e. kawasan Londa di Kecamatan Sanggalangi;
 - f. kawasan Benteng Ka'do Kecamatan Kapala Pitu dan Benteng Batu di Kecamatan Baruppu;
 - g. kawasan Penanian di Kecamatan Nanggalala; dan
 - h. kawasan Palawa di Kecamatan Sesean.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara terdiri atas:
 - a. Indikasi program utama;
 - b. Indikasi sumber pendanaan;
 - c. Indikasi pelaksana; dan
 - d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat;

- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Toraja Utara; dan
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. Ketentuan pengenaan sanksi.

**Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 44**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang
Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
- f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, meliputi Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan jalan kolektor primer, dan jalan sekunder meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 5. pemanfaatan ruang sisi jalan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe C;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C; dan
 4. terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
4. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
5. Pengelolaan terminal barang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud

- pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan tele-komunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendung, dan embung sebagai sumber air, serta jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system penyediaan air minum;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan drainase; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir

- sampah, pengurungan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - a. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf

- a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, merupakan Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud

- pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis

tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara; dan
 3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat;
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c meliputi
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian

- pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara;
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara; dan
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman Petani ikan tradisional, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana menunjang perikanan, kegiatan penelitian, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- d. pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas petani ikan dan merusak ekosistem danau dan atau sungai; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan; dan
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan

- memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana

- lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan,;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan

3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf i meliputi Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 65

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini; dan
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 67

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak sesuai dengan

- rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
 - (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah;
 - (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
 - (5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
 - (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 69

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

Pasal 71

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
 - a. Kawasan perkotaan Rantepao dalam kerangka pemantapan sebagai PKL;
 - b. Kawasan Budidaya; dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pemberian keringanan pajak;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pengenaan kompensasi;
 - b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
 - c. Kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 72

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif

dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 73

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 74

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 75

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenai sanksi administratif.

Pasal 76

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 77

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 78

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 82

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 82 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 86

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 87

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 88

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 91

Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Toraja Utara yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RTRW Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud

- dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Toraja Utara dan Album Peta skala 1: 50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Toraja Utara dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Toraja Utara, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 96

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah 20 (duapuluh) tahun adalah sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- (3) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal 3 September 2012

BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
Pada tanggal 4 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

ttd.

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Toraja Utara,

Rosalin Doky, S.H., M.H.
NIP.19710601 199803 2 007